



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

- Aris Onggodipuro ; Tempat/tanggal Lahir Cirebon 13 April 1971, jenis kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum SBG Blok A5 No. 42 Rt.002 Rw.014, Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang ;
- Rika ; Tempat/tanggal Lahir Pekalongan 03 Februari 1971, jenis kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum SBG Blok A5 No. 42 Rt.002 Rw.014, Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Smd tanggal 26 April 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara,;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Smd tanggal 26 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 April 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik pada aplikasi e court Pengadilan Negeri Sumedang dalam Register Nomor Nomor 26/Pdt.P/2023/PN, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Aris Onggodipuro dengan Rika di Pekalongan, Jawa Tengah pada tanggal 6 Desember 1999 berdasarkan kutipan akta perkawinan No:02/2002 dari dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pekalongan.
2. Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut telah lahir Anak Pemohon di Sumedang ,Dengan Nama Gabriel Ruben Eibenhazer Angelo Pada Tanggal 18 Januari 2007, anak laki – laki, Sebagaimana bukti dari formulir Akta Lahir dari dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 15 maret 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah melakukan permohonan pembuatan akta lahir Anak tersebut ke dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sumedang, sesuai nama anak Gabriel Ruben Eibenhazer Angelo, namun nama anak yang tercantum dalam akta lahir No.01044/BI/DKKBCS/2007 dari dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sumedang dengan nama Gabriel Ruben El Benhazer Angelo. Sehingga nama yang tercantum didalam akta lahir tersebut tidak sesuai dengan nama anak yang kami kehendaki.
4. Bahwa dari akibat kesalahan penulisan nama Anak pemohon, semua dokumen resmi terkait Anak pemohon mengikuti nama Anak yang tercantum dari akta lahir yang menuliskan nama Anak pemohon tidak sesuai yang pemohon kehendaki.
5. Bahwa untuk Memperbaiki nama anak Pemohon dari Gabriel Ruben El Benhazer Angelo diganti menjadi Gabriel Ruben Eibenhazer Angelo menurut pasal 52 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Sumedang memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dan mendaftarkan penetapan perubahan atau ganti nama anak para Pemohon kepada Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sumedang supaya diberikan catatan pinggir atas perubahan nama anak dari anak para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **GABRIEL RUBEN EL BENHAEZER ANGELO** menjadi **GABRIEL RUBEN EIBENHAZER ANGELO** pada **Akta Kelahiran nomor : 01044/BI/DKKBCS/2007**
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat lain , dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3211141304710006 atas nama Aris Onggodipuro dan Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3211144302710001 atas nama Rika selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3211141803062497 atas nama Kepala Keluarga Aris Onggodipuro, selanjutnya diberi tanda P-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 08/2002 atas nama pasangan suami istri Tan, Swie Tjun dan Rika. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan 28 Januari 2002, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01044/BI/DKKBCS/2007 atas nama Gabriel Ruben Elbenhaezer Angelo, lahir di Sumedang pada tanggal 18 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, Bahwa fotokopi alat bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Bosman Sitohang, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan di persidangan yaitu untuk perubahan nama anak Para Pemohon;
 - Bahwa perubahan yang dimaksud adalah pergantian nama anak Pemohon dari Nama anak Pemohon dari semula tertulis dan terbaca **GABRIEL RUBEN EL BENHAEZER ANGELO** menjadi **GABRIEL RUBEN EIBENHAEZER ANGELO**
 - Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut untuk mengurus administrasi kependudukan;
2. Saksi Gun Gun Gunawan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan di persidangan yaitu untuk perubahan nama anak Para Pemohon;
 - Bahwa perubahan yang dimaksud adalah pergantian nama anak Pemohon dari Nama anak Pemohon dari semula tertulis dan terbaca **GABRIEL RUBEN EL BENHAEZER ANGELO** menjadi **GABRIEL RUBEN EIBENHAEZER ANGELO**
 - Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk menetapkan perubahan nama anak Pemohon dari yang Nama anak Pemohon dari semula tertulis dan terbaca **GABRIEL RUBEN EL BENHAEZER ANGELO** menjadi **GABRIEL RUBEN EIBENHAEZER ANGELO**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan terhadap Permohonan ini maka perlu Hakim terlebih dahulu mengkonstruksi dasar hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Sumedang atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Perum SBG Blok A5 No. 42 Rt.002 Rw.014, Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, maka Hakim berpendapat bahwa cukuplah beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama ke Pengadilan Negeri Sumedang yang merupakan tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Bosman Sitohang dan Saksi Gun Gun Gunawan yang secara formil cakap untuk menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah serta materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sehingga alat bukti tersebut menurut hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan permohonan Pemohon yang meminta perubahan Nama semula tertulis dan terbaca **GABRIEL RUBEN EL BENHAEZER ANGELO** menjadi **GABRIEL RUBEN EIBENHAEZER ANGELO**;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon yang diuraikan tersebut di atas, maka tidak ada kemungkinan untuk melakukan penyelundupan hukum tanpa prosedur yang bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa sistem pencatatan sipil pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum yang diantaranya tentang pencatatan kependudukan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, asal-usul seorang anak, identitas atau biodata kependudukan, termasuk di dalamnya tentang nama, tempat lahir dan tanggal lahir seseorang;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, dapat disimpulkan bahwa alasan Pemohon untuk mengubah nama anak anak Pemohon semula tertulis dan terbaca **GABRIEL RUBEN EL BENHAEZER ANGELO** menjadi **GABRIEL RUBEN EIBENHAEZER ANGELO**;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa foto kopi surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 yaitu berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sendiri serta fotocopy Kartu keluarga dimana telah tercantum secara jelas bahwa Pemohon atas nama Aris Onggodipuro hal tersebut telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi Bosman Sitohang dan Saksi Gun Gun Gunawan dimana kedua saksi tersebut telah membenarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat (P-3) yaitu berupa kutipan akta Nikah atas nama Kutipan Akta Nikah Nomor 08/2002 atas nama pasangan suami istri Tan, Swie Tjun dan Rika. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan 28 Januari 2002 bahwa benar mereka sudah menikah dan mempunyai anak bernama **GABRIEL RUBEN EL BENHAEZER ANGELO**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat (P-4) yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01044/BI/DKKBCS/2007 atas nama Gabriel Ruben Elbenhaezer Angelo dan benar adalah anak pasangan dari Tan, Swie Tjun dan Rika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Permohonan dari Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kewajiban untuk melaporkan tentang pencatatan perubahan nama seorang penduduk adalah penduduk yang bersangkutan, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, oleh karena berdasarkan uraian diatas dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dan mendaftarkan penetapan perubahan atau ganti nama anak para Pemohon kepada Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sumedang supaya diberikan catatan pinggir atas perubahan nama anak dari anak para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **GABRIEL RUBEN EL BENHAEZER ANGELO** menjadi **GABRIEL RUBEN EIBENHAEZER ANGELO** pada **Akta Kelahiran nomor : 01044/BI/DKKBCS/2007**
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh Lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh Rio Nazar,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Enceng Agus Wiharja,S.H.,Panitera Pengganti

Panitera Pengganti,

Hakim,



Enceng Agus Wiharja, S.H.

Rio Nazar, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp. 75.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 135.000,00 (seratus Tiga puluh Lima ribu rupiah)